



PUTUSAN

Nomor 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai " Pengugat"; -----

melawan :

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai " Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1993 di hadapan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -,
sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal
10 September 1993; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di
alamat Penggugat diatas; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan
telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; -----
 - 3.1. **ANAK KE I**, Umur 22 Tahun; -----
 - 3.2. **ANAK KE II**, Umur 16 Tahun; -----
 - 3.3. **ANAK KE III**, Umur 11 Tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2015,
rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut: -----
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga; -----
 - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat; -----
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sewajarnya; -----
 - d. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang
baik lagi; -----
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada Bulan Mei tahun 2015, antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan
sebagaimana layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, untuk dicatat perceraianya; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (-) Nomor -, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -, tanggal 10 September 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Jakarta Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : ---

 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di -;
 - Bahwa pada awalnya mereka rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak; -----
 - Bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri mereka sering bertengkar; -----
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya; -
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di -;
 - Bahwa pada awalnya mereka rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak; -----
 - Bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri mereka sering bertengkar; -----
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup; -----
 - Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya; -
- Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

عاضقلا ىلءبئاعلا زئاج نإ تناك ملاء قئيد

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

نأف ززعز عئبوا راءوا قئيد زاج مئابا مئيبلا

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai tiga orang anak; -----
3. Bahwa sejak tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat; -----

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



5. Bahwa sejak bulan Mei 2015 mereka telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, suka bersikap kasar dan puncaknya sejak bulan Mei 2015 atau setahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pisah tidak rukun lagi meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 H , oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

TTD

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

TTD

TTD

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

TTD

Siti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 2245/Pdt.G/2016/PA.Tgrs